

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Peran nazhir sangatlah penting dalam menerima harta benda wakaf. Karena para wakif mempunyai kepercayaan yang besar terhadap lembaga-lembaga wakaf, maka nazhir, atau pengelola wakaf, memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan ini. Ketika nazhir mengelola wakaf secara efektif dan profesional, maka akan tumbuh keimanan masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah wakif dan harta wakaf. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme nazhir.
2. Masih banyak nazhir yang tidak mengetahui bahwa pengelolaan harta benda wakaf harus dilaporkan kepada BWI atau KUA sesuai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa nazhir harus melaporkan pelaksanaan tugas ke BWI atau KUA. Sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting didalam perwakafan sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf itu tergantung dari nazhir itu sendiri.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran dan semoga ada manfaatnya, baik bagi penulis, pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dan maupun bagi pembaca umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus melakukan sosialisasi secara luas agar tanggung jawab nazhir dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum. Karena tidak semua sumber daya manusia yang menjadi nazhir mengetahui tanggung jawab utama yang tertuang dalam undang-undang, maka pembinaan dan pelatihan nazhir juga perlu dilakukan secara lebih rutin. Edukasi masyarakat mengenai wakaf sangat diperlukan, khususnya mengenai hak dan tanggung jawab nazhir yang menjadi fokus utama masyarakat ketika muncul permasalahan wakaf.
2. Bagi nazhir agar mempunyai kesadaran dan kepeduliannya terhadap tugas nazhir yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Bahwa setiap nazhir harus melaporkan tugasnya ke BWI atau KUA.